

UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN *DRUG-FREE ASEAN 2015*

Oleh:

Letizia Charissa Sigalingging¹

lcharissa20@gmail.com

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Bibliografi: 6 Jurnal, 7 Buku, 7 Publikasi, 10 Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research describes Indonesia's efforts to realize the Drug-Free ASEAN 2015. This agreement was made by ASEAN because of drug problems in the South East Asia region have reached the stage of harm. Indonesia as one of the ASEAN member countries is required to realize the agreement by taking some effort to combat drugs.

The writer collect data from journals, books, reports, working papers and online media to see how the efforts of Indonesia to realize the Drug-Free ASEAN 2015. The theoretical framework applied in this research are pluralism perspective from Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi and foreign policy theory from James N. Rosenau namely adaptive model. Adaptive model focus on how states respond the actions or developments in the international world based on the opportunities and responsibilities of national interest. This model focuses on the process of adaptation actions of a country as a response to changes in the external and internal environment.

This research shows that Indonesia's efforts to realize the Drug-Free ASEAN 2015 is take some actions both internally and externally to combat drug problems. In the implementation of this effort, Indonesia also faces a number of challenges. Therefore, Indonesia should should make greater efforts to realize the Drug-Free ASEAN 2015

Keywords: Indonesia, Drugs, Efforts, Drug-Free ASEAN 2015

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2011

Pendahuluan

Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) sudah menjadi istilah yang populer di masyarakat. Sebenarnya narkoba merupakan senyawa-senyawa yang cukup banyak diperlukan di dalam dunia kesehatan, industri dan rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba bersifat mempengaruhi kerja sistem otak. Oleh karena itu, penggunaannya harus memenuhi aturan-aturan tertentu sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Kesehatan.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional terbesar di dunia dimana PBB memperkirakan keuntungan dari bisnis ini sekitar \$400 milyar dengan sekitar 200 juta konsumen.² Dari perspektif dampak buruk, penyalahgunaan narkoba menduduki rangking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki rangking ke-10 di negara-negara berkembang. Maka dari itu, hampir semua negara-negara di dunia giat untuk melakukan upaya menanggulangi permasalahan ini.

Salah satu negara yang tidak luput dari permasalahan narkoba adalah Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba juga dapat menyerang ketahanan nasional terutama dalam bidang keamanan, sosial, budaya dan ekonomi.³

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri pabrik-pabrik narkoba jenis shabu-

shabu dan ekstasi. Bahan baku serta peralatan untuk mengolah shabu-shabu dan ekstasi tersebut dibawa dari luar negeri oleh sindikat pengedar narkoba. Sindikat tersebut berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia karena dinilai sebagai lahan narkoba yang subur. Mereka juga sengaja memilih untuk memproduksi di Indonesia karena upaya penyelundupan yang mereka lakukan banyak yang digagalkan oleh petugas yang berwenang. Hal inilah yang menyebabkan sindikat jaringan internasional saat ini lebih memilih untuk menyelundupkan bahan baku membuat narkoba karena bahan baku tersebut jarang dicurigai. Berdasarkan pengungkapan yang telah dilakukan akhir-akhir ini, terdapat sekitar 200 pabrik narkoba di Indonesia. Sindikat pengedar narkoba internasional sengaja menjadikan Indonesia sebagai tempat produsen karena pengguna narkoba di Indonesia cukup tinggi.⁴

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki letak geografis yang menguntungkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mudahnya narkoba masuk ke Indonesia. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa dalam pasar gelap narkoba dunia telah menjadikan Indonesia sebagai target operasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa menjadikan Indonesia sangat ideal bagi pemasaran narkoba. Jaringan sindikat yang berkembang di Indonesia kebanyakan berasal dari Nigeria, Nepal, India, Pakistan, Cina, Taiwan, Malaysia dan Iran. Strategi pendistribusian narkoba dilakukan secara berjenjang-terputus dari pemasok hingga tingkat pemakai. Modus operandi pendistribusian dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah *body packing*, *swallowed* (ditelan) dan disamarkan atau disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti kaki palsu pipa, mainan anak-anak, kemasan makanan, lukisan,


² Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, 2012, *Pengantar Politik Global*, Bandung: Nusa Media, hal. 736

³ *Narkoba, Ancaman Nirmiliter yang Nyata*, <<http://hankam.kompasiana.com/2011/03/30/narkoba-ancaman-nirmiliter-yang-nyata-350804.html>>, [diakses 23 Maret 2014]

⁴ *Indonesia Dijadikan Negara Produsen Narkoba*, <<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=91765>>, [diakses 8 Maret 2015]

laptop dan lapisan koper.⁵ Di Indonesia, kasus narkoba selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut merupakan kasus yang berhasil diungkap oleh BNN dan Polri tahun 2000-2013.

Grafik 1. Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2000-2013



Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, 2014, Jurnal Data P4GN Tahun 2009-2013

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2000-2013, kasus narkoba yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan total 35.436 kasus. Kasus narkoba di Indonesia juga mengalami beberapa kali penurunan yakni di antara tahun 2009 ke tahun 2010 dan antara tahun 2011 ke tahun 2012. Secara keseluruhan, jumlah kasus yang terjadi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.


Jenis narkoba yang sangat dominan beredar di Indonesia adalah ganja, heroin, ekstasi dan shabu-shabu. Dari berbagai jenis narkoba yang ada, jenis yang paling mudah didapatkan di Indonesia adalah ganja, shabu-shabu dan ekstasi. Hal ini dikarenakan ketiga jenis narkoba tersebut bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Akibat tingginya *supply*, otomatis harga

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, 2013, hal. 30.

shabu-shabu dan ekstasi akan lebih murah dibanding heroin dan kokain yang berasal dari tanaman opium yang hanya bisa tumbuh di pegunungan Afganistan dan kawasan *Golden Triangle*. Harga 1 gram shabu-shabu di Indonesia rata-rata 1,7 sampai 2 juta rupiah, harga 1 gram heroin mencapai 2,4 juta rupiah atau lebih. Harga ekstasi lebih murah yakni 100.000-350.000 rupiah per butirnya dan ganja jauh lebih murah lagi yakni 2 juta rupiah per kilogram.⁶

Penyalahgunaan narkoba sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Peredarannya telah memasuki semua lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa. Sejak tahun 2000-an, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan proyeksi prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat.

Grafik 2. Proyeksi Prevalensi Penyalahguna Narkoba Tahun 2008-2015



Sumber: Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Pengguna Narkoba di Indonesia*, <http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/09/02/materi_New_KEPALA_BN_N_RI.pdf>, hal. 9 [diakses 18 Maret 2015]

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa proyeksi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia

⁶ *Indonesia Darurat Narkoba*, <<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/indonesia.darurat.narkoba/005/007/695>>, [diakses 2 Maret 2015]

cenderung meningkat. Tahun 2008 prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,99%, tahun 2011 sebesar 2,32%, tahun 2013 sebesar 2,56% dan tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 2,80% dari sekitar 220 juta jiwa penduduk di Indonesia. Tahun 2014 sendiri telah diperkirakan akan mencapai 2,68%, namun, berdasarkan hasil penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014, didapati data bahwa terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi 2,18%.⁷ Hal ini merupakan suatu prestasi karena upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba cukup berhasil.

Banyaknya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia membuat Indonesia menjadi pasar narkoba yang besar. Hal ini seiring dengan prinsip ekonomi, kebutuhan (*demand*) yang besar akan mengundang pasokan (*supply*) yang besar pula. Tentu saja Indonesia akan semakin menjadi surga bagi para sindikat narkoba dan hal ini dapat mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) juga berupaya untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Hal ini didasari oleh kesepakatan bersama negara-negara Asia Tenggara yang disebut *Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN 2015*. Kesepakatan ini terbentuk mengingat kondisi Asia Tenggara yang merupakan kawasan dengan tingkat frekuensi kejahatan transnasional terutama kejahatan narkoba yang cukup tinggi.

Persoalan produksi dan peredaran gelap narkoba telah sejak lama menjadi masalah di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan salah satu dari tiga kawasan penghasil narkoba terbesar di dunia bersama dengan wilayah Afganistan,

Pakistan dan Iran yang sering disebut *Golden Crescent* serta wilayah Kolombia, Peru dan Bolivia yang sering disebut *Golden Peacock*. Di Asia Tenggara sendiri ada yang disebut dengan "Segitiga Emas" atau *Golden Triangle*. Wilayah ini meliputi perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos yang menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Wilayah Segitiga Emas ini memberikan sumbangan pada industri heroin dan opium yang bernilai US\$ 160 Milyar pertahun.⁸

Wilayah Asia Tenggara juga dipergunakan sebagai jalur perdagangan narkoba ke tingkat internasional. Sebanyak 49% dari peredaran narkoba dunia saat ini diserap oleh pasar Asia Tenggara yang diperoleh dari negara-negara pemasok seperti Malaysia, Cina, India, Iran, dan Belanda.⁹ Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba, dan sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Maraknya permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara akan memberikan dampak buruk terutama bagi kaum muda yang merupakan penyalahguna yang paling dominan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara kemudian bertekad untuk menangani permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara dengan membentuk suatu kesepakatan yang disebut *Drug-Free ASEAN 2015*.

Kesepakatan ini dibuat pada AMM (*ASEAN Ministerial Meeting*) ke-31 yang

⁸ Syafri Harto dan Arif Sebastian, 2013, *Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Thailand 2005-2010*, Jurnal Transnasional Vol. 5 No.1 Juli 2013, hal. 992.

⁹ *Indonesia Darurat Narkoba*, <<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/indonesia.darurat.narkoba/005/007/695>>, [diakses 3 Maret 2015]

⁷ Badan Narkotika Nasional, 2014, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2014*, hal. 9

diadakan di Manila pada 25 Juli 1998 dengan berisikan empat belas langkah-langkah untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang bebas dari narkoba pada tahun 2020. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mengurangi permintaan dan peredaran serta memberantas produksi, perdagangan dan penggunaan narkoba. Dalam deklarasi ini juga ditekankan perlunya peningkatan mekanisme kerjasama di antara badan-badan yang ada di ASEAN. seperti *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*, *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)*, *ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM)*, *ASEAN Sub-Committee on Youth (ASY)* dan berbagai lembaga lainnya. Langkah lainnya dilaksanakan pada upaya melindungi generasi muda dari narkoba, mengatasi maraknya perdagangan manusia, pertukaran informasi di antara negara-negara anggota ASEAN serta meningkatkan kerjasama investigasi dan hukum. Komitmen untuk menciptakan *Drug-Free ASEAN 2020* ini kemudian direvisi kembali pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-33 yang diadakan pada tanggal 11-13 Oktober 2000 di Bangkok. Dalam kongres ini para delegasi menyepakati percepatan realisasi *Drug-Free ASEAN* dari tahun 2020 ke tahun 2015.

Sebagai suatu komitmen kawasan, setiap negara anggota ASEAN memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian sasaran *Drug-Free ASEAN 2015*, termasuk Indonesia. Indonesia wajib untuk merealisasikan kesepakatan ASEAN untuk menciptakan kawasan yang bebas dari peredaran, produksi, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015. Hal ini juga mengingat banyaknya generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan kondisi ini akan berdampak buruk bagi negara Indonesia.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah pluralisme.

Menurut perspektif ini, negara bukan aktor tunggal dan bukan aktor rasional dalam hubungan internasional dan aktor non negaralah yang menjadi aktor penting dalam hubungan internasional.¹⁰ Perspektif pluralisme yang dijelaskan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi memiliki empat asumsi dasar yaitu:¹¹ a) aktor non-negara adalah unsur yang penting dalam hubungan internasional seperti organisasi internasional, MNC, kelompok ataupun individu. Dalam penelitian ini, organisasi internasional seperti ASEAN menjadi aktor yang penting dalam hubungan internasional. b) negara bukan *unitary actor* (aktor tunggal), karena aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. c) negara bukan aktor rasional, karena proses pembuatan kebijakan luar negeri selalu diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara. d) masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau keamanan nasional, tapi meluas pada masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.

Dalam penelitian ini digunakan teori James N. Rosenau mengenai kebijakan luar negeri. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas suatu negara dalam upayanya mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Dalam menganalisis faktor-faktor pemilihan kebijakan luar negeri Rosenau, terdapat beberapa perspektif yaitu model strategik/rasional, model pengambilan keputusan, model politik birokrasi, model adaptif dan model *incremental* atau pengambilan keputusan tambahan.

¹⁰ M. Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional Vol.3 No. 2, Februari 2012, hal 573.

¹¹ Paul R Viotti dan Mark Kauppi. 1990, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, New York: Allyn & Bacon, hal. 1992.

Penelitian ini menggunakan model adaptif. Model ini fokus terhadap bagaimana negara-negara merespon tindakan atau perkembangan yang terjadi dalam dunia internasional berdasarkan peluang dan tanggungjawab kepentingan nasional negara. Model ini berupaya memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri berdasarkan kapabilitas yang dimiliki suatu negara dan posisi geopolitiknya. Menurut model ini, politik luar negeri merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Dengan kata lain, tindakan politik luar negeri suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan penjumlahan dua variabel independen yaitu perubahan eksternal dan perubahan internal (struktural). Dalam perspektif ini semua negara dapat dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Maka model adaptif ini memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai suatu respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang berubah. Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-negara beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Maka dari itu, pemerintah dalam upayanya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal.¹²

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia meresponi kesepakatan tersebut dengan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Posisi Indonesia sendiri dalam permasalahan narkoba telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan karena Indonesia tidak lagi sekedar negara transit,

tetapi juga salah satu produsen terbesar dan memiliki jumlah pengguna yang tinggi. Banyaknya celah di perbatasan maupun lemahnya pengawasan di wilayah laut Indonesia serta keterbatasan alat-alat untuk mendeteksi narkoba telah menjadikan Indonesia surga bagi sindikat narkoba. Maka dari itu, Indonesia harus segera mengambil upaya agar permasalahan narkoba dapat ditanggulangi dan cita-cita *Drug-Free ASEAN 2015* dapat terwujud.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Indonesia Mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*

Sebagai respon terhadap kesepakatan *Drug-Free ASEAN 2015*, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah-langkah baik secara internal maupun eksternal untuk menanggulangi permasalahan narkoba, diantaranya adalah:

Tindakan Internal

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Indonesia untuk menjadikan wilayahnya bebas dari narkoba. Kebijakan ini disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*, BNN memiliki misi P4GN dimana sasarannya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dibawah 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba pada akhir tahun 2015. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan agar penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.

¹² Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 67-68.

Kebijakan tersebut terdiri dari empat pilar yakni bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan.¹³ Pelaksanaan kebijakan P4GN ini juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015. Sesuai dengan peraturan tersebut, seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia harus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari permasalahan narkoba. Adapun upaya yang telah dilakukan Indonesia terkait kebijakan P4GN ini adalah:¹⁴

1. Bidang Pencegahan

- a. Melakukan penyuluhan dan penerangan kepada para siswa/pelajar menengah, mahasiswa, pekerja swasta serta pegawai di lembaga negara/pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan serta kelompok masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Membentuk dan meningkatkan keterampilan Kader Anti Narkoba dengan mendirikan Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Narkoba. Forum ini berdiri sejak tanggal 26 Juni 2010 sesuai dengan Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/24/VI/2010/BNN.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pagelaran seni budaya di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan di luar negeri

¹³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, hal. 2

¹⁴ Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional, 2013, hal. 5

seperti di Malaysia, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan. Pagelaran ini dihadiri oleh pelajar, mahasiswa, pekerja dan Tenaga Kerja Indonesia. Pagelaran seni tersebut menampilkan seni budaya tradisional, ketoprak humor, teater musikal, seni *bondress*, wayang joblar, tari tradisional, seni wayang gaul, seni calung, seni sinden dan kesenian lainnya.

- d. Menyelenggarakan kegiatan diseminasi informasi bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan pekerja dengan pemanfaatan seluruh media baik cetak, elektronik maupun media sosial serta kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - e. Meningkatkan akses komunikasi antara BNN dan masyarakat dengan membuka layanan Suara Masyarakat yang dapat diakses melalui website BNN (www.bnn.go.id), mengembangkan subweb BNN yaitu perpustakaan online, humas online serta *Drugs Education and Drugs Information* (DEDI) dan Generasi Bebas Narkoba (GENBENAR) sebagai wadah media komunikasi khusus untuk kalangan muda dan remaja.
- #### 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Melakukan tes uji narkoba (tes urin) dimulai dari pendidikan menengah, kampus, lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - b. Menyelenggarakan beberapa lomba yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk turut berperang melawan peredaran narkoba di tanah air.

- c. Melakukan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melibatkan LSM tersebut ke dalam berbagai forum diskusi yang membahas tentang arah kebijakan yang perlu ditentukan dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

Selain pemberdayaan berbasis masyarakat, dilakukan juga pemberdayaan berbasis *Alternative Development* yaitu suatu langkah untuk mencegah produksi, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba melalui kebijakan pembangunan yang didesain khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pencegahan produksi difokuskan pada petani ganja dan besaran ladang ganja. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap difokuskan pada kawasan “merah” yakni wilayah transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan alternatif terbagi dua yakni pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.¹⁵

1) Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan

- Pembekalan *lifeskill* bagi pemuda seperti pelatihan untuk servis *handphone*, AC, merangkai bunga, desain grafis, keterampilan kuliner, menjahit dan sebagainya.
- Pemberdayaan masyarakat dalam bidang olahraga dan seni. Dalam bidang olahraga misalnya olahraga futsal dan dalam bidang seni telah dilakukan berbagai festival seni di berbagai tempat di Indonesia.
- Lokakarya pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan keterampilan misalnya di bidang percetakan (sablon), salon dan sebagainya.

- Lokakarya pemberdayaan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyatukan persepsi agar dapat mengentaskan masalah narkoba.

2) Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Pedesaan (Aceh)

- Melaksanakan alih fungsi lahan ganja dengan komoditi nilam, kopi, sayuran dan buah-buahan yang diikuti oleh mantan petani ganja.
- Melakukan sosialisasi sistem pertanian tanpa limbah.
- Meningkatkan potensi pedesaan dengan mengembangkan tanaman Jabon dan budidaya cabe keriting hibrida.
- Peralihan dan pengembangan kota Maheng dari kampung ganja menjadi agrowisata dengan mendirikan Sekolah Kejuruan Pertanian di Desa Maheng.

3. Bidang Rehabilitasi

- a. Mengupayakan agar para penyalahguna dan pecandu dapat mengikuti program terapi dan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selain itu juga dilakukan peningkatan layanan rehabilitasi melalui Institusi Penerima Wajib Lapor bagi para pecandu narkoba.
- b. Mengupayakan lembaga rehabilitasi milik pemerintah mendapatkan peningkatan kapasitas (*capacity building*), asistensi pelaksanaan program *Therapeutic Community* oleh konselor adiksi serta dukungan layanan program rehabilitasi di beberapa rumah sakit dan beberapa Sekolah Polisi Negara (SPN).

Selain program terapi dan rehabilitasi ada juga yang dinamakan program pasca rehabilitasi (*aftercare*). Program ini bertujuan agar para penyalahguna atau

¹⁵ Deputi Pemberdayaan Masyarakat, *Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN di Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 36

pecandu tidak menggunakan narkoba sama sekali, memiliki kepribadian yang kuat, memiliki gaya hidup yang sehat dan menjadi pribadi yang produktif. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah:

- 1) Rumah Dampingan, yang dibangun khusus untuk para *recovering addict* yang telah menjalankan proses rehabilitasi medis dan sosial. Di rumah dampingan ini *recovering addict* diberikan beberapa bekal mental dan keterampilan melalui berbagai program kegiatan, yakni:
 - *Support Group*, dalam kegiatan ini para mantan pecandu diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai pengalaman dalam menghadapi masalah tanpa menggunakan narkoba. Kegiatan ini juga melibatkan peran keluarga dalam proses pemulihan pecandu narkoba.
 - *Job Discussion*, melalui kegiatan ini mantan pecandu narkoba dibimbing untuk kembali bangkit dari keterpurukan pasca sembuh dari ketergantungan narkoba dan membuka diri kepada masyarakat luas. Para terapis membuka kesempatan bagi para mantan pecandu untuk menyalurkan minat dan bakat melalui informasi lowongan pekerjaan yang bisa didapat melalui program tersebut.
 - Bidang Konseling, dalam kegiatan ini para *recovering addict* diberikan bekal konseling yang bersifat general, adiksi dan medis.
 - Program *aftercare* di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC). Melalui program ini para *recovering addict* mendapat pembekalan diri melalui metode konservasi alam yang dilakukan di TWNC, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung Barat. Di kawasan konservasi alam dan fauna ini, para residen menerima berbagai

macam pelatihan dan melaksanakan *on the job training* yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka masing-masing yaitu di bidang *food and beverages*, memasak, divisi kuda untuk patroli hutan serta *mechanical engineering*. Selain di Lampung, program *aftercare* juga telah dibangun di Bengo-Bengo (Sulawesi Selatan), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) serta Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu (Jakarta).

4. Bidang Pemberantasan

- a. Pengungkapan berbagai jaringan sindikat internasional dan lokal serta jaringan sindikat yang melibatkan aparat keamanan.
- b. Pengungkapan berbagai pabrik gelap narkoba di Indonesia.
- c. Melaksanakan operasi eradikasi lahan ganja.
- d. Pengungkapan kasus *money laundering* hasil kejahatan narkoba.

Hukum yang Mengatur Narkoba di Indonesia

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 mengenai pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga yang bertugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait untuk menanggulangi masalah narkoba.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
10. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba periode 2011-2015.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

Kerjasama BNN dengan Lembaga/Instansi Terkait di Indonesia

Dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari permasalahan narkoba, BNN telah melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi di Indonesia, diantaranya adalah 1) Instansi Pemerintah, yaitu dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komisi Yudisial, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai, BKKBN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2) Lembaga/Instansi Non Pemerintah, PT. Pertamina Persero, PT. Indomarco Prismatama, Ikatan Guru Indonesia, PT. Jasa Marga, Partai Keadilan Sejahtera, Universitas Trisakti, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Muhammadiyah, Rumah Sakit / Klinik Swasta dan Lembaga Vokasional, PT. Arga Bangun Bangsa, Lembaga Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat, Universitas Budi Luhur, 15 Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Universitas Nasional, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Yayasan Artha Graha Peduli, Asosiasi Agensi Model dan Talenta Indonesia, Asosiasi Agensi Model dan Talenta Indonesia.

Tindakan Eksternal Kerjasama Luar Negeri

Indonesia telah melakukan sejumlah kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain, diantaranya adalah dengan Malaysia, Thailand, Laos, Pakistan, Iran, Vietnam, Meksiko, Tiongkok, Nigeria, Peru, India, Fiji dan Portugal dan Filipina. Kerjasama ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pertukaran informasi dan pengalaman mengenai langkah-langkah

legislatif yang bertujuan menekan produksi, perdagangan gelap serta menekan angka permintaan terhadap narkoba, melakukan kampanye publik, pelatihan bersama aparat penegak hukum, kunjungan ahli dalam rangka seminar, dan lain sebagainya.

Keikutsertaan Indonesia dalam Forum Regional dan Internasional

Selain melakukan kerjasama luar negeri dengan berbagai negara, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional maupun internasional yang membahas mengenai penanggulangan permasalahan narkoba, diantaranya adalah:

1. Indonesia sebagai anggota ASEAN membentuk *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) yang memiliki beberapa aktivitas seperti pelatihan konseling mengenai narkoba, pemberdayaan pemuda di ASEAN untuk melawan penyalahgunaan narkoba, mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan, serta pelatihan terkait penegakan hukum, perawatan, dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba;
2. Indonesia beserta para anggota ASEAN melakukan kerjasama dengan Cina dalam pemberantasan narkoba. Kerjasama antara kedua pihak tersebut disebut sebagai *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD). Melalui kerjasama ini Indonesia, China, beserta negara-negara ASEAN lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk mewujudkan *Drug-Free ASEAN* di tahun 2015.
3. Indonesia bergabung dalam *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Pertemuan ini membahas berbagai inisiatif kerjasama, program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara termasuk permasalahan narkoba melalui kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Kanada, Australia, India dan Amerika.
4. Indonesia bersama negara ASEAN lainnya membentuk *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMDM). Pertemuan AMMDM ini dilakukan oleh Pejabat setingkat Menteri yang membawahi permasalahan narkoba di wilayah ASEAN.
5. Indonesia mengikuti *SMART Programme Regional Workshop*. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran *up to date* tentang penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.
6. Indonesia mengikuti *Comission on Narcotic Drugs* (CND). CND merupakan pertemuan antara Badan-Badan Internasional PBB dengan negara anggota serta pengamat di seluruh dunia yang membahas mengenai permasalahan narkoba.
7. Indonesia bergabung dengan *United Nation Office On Drug and Crime* (UNODC) dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada tanggal 18 Februari 2014 Indonesia dan UNODC sepakat untuk mengadakan Pilot Project standard pencegahan berbasis pengetahuan di 8 provinsi yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa barat, Sulawesi Utara dan Riau.
8. Indonesia mengikuti Konferensi IDEC (*International Drugs Enforcement Conference*) *Far East Regional Working Group*. IDEC *Far East*

merupakan pertemuan para penegak hukum narkoba sewilayah Timur Jauh yang membahas target operasi para tersangka pengedar narkoba, evaluasi intelijen antar target-target yang sudah ada dan target-target baru serta pengembangan inisiatif kerjasama regional, dihadiri oleh anggota *IDEC Far East Working Group* dan perwakilan DEA.

9. Indonesia mengikuti *International Conference of Ministerial of Foreign Affairs and Head of Specialized National Agencies Against the World Drug Problem*. Konferensi ini dilakukan untuk menggalang komitmen politik global dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba.

Hambatan dalam Mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*

Permasalahan narkoba di Indonesia yang tidak kunjung berkurang menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Indonesia masih belum mampu menjadikan negara ini bebas dari narkoba. Indonesia menghadapi beberapa hambatan sehingga sulit untuk mencapai Indonesia yang bebas narkoba. Hambatan tersebut diantaranya adalah: 1) keterbatasan dana operasional pihak aparat penegak hukum yang meliputi akomodasi, transportasi dan komunikasi dalam pengungkapan kasus narkoba. Mobilitas para pengedar dan bandar yang telah meliputi antar negara serta modus operandi dengan teknologi yang semakin canggih tentunya menuntut aparat penegak hukum untuk mengikuti perkembangan tersebut. Namun, keterbatasan dana menyebabkan sulitnya pengungkapan kasus dengan sindikat yang sangat terorganisir. 2) keterbatasan tempat rehabilitasi dan daya tampung lapas. Saat ini, Tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia hanya mencukupi 8% dari kebutuhan nasional.¹⁶ Hal ini

menyebabkan para pecandu ikut dipenjarakan bersama dengan para bandar. Hal ini akan menyebabkan si pengguna tidak akan sembuh dan bahkan semakin parah karena di lapas sendiri juga terjadi peredaran narkoba. 3) keterbatasan SDM secara kuantitas untuk dijadikan penyidik dan penyelidik dan secara kualitas yaitu yang memiliki kemampuan IPTEK yang baik serta memiliki moral yang tahan terhadap godaan praktek suap yang seringkali dilakukan para bandar narkoba. 4) jumlah permintaan narkoba di Indonesia selalu tinggi sehingga dimanfaatkan oleh para sindikat untuk menyelundupkan narkoba. Disamping itu, harga narkoba yang tinggi dan keuntungan yang besar mengakibatkan bisnis dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih marak jika dibandingkan dengan harga negara-negara Asia lainnya. 5) kelonggaran peraturan perundang-undangan dan ketidakmaksimalan pengawasan terhadap impor bahan baku narkoba sintesis semakin mempermudah pelaku untuk mendirikan laboratorium narkoba. Saat ini, para pengedar tidak lagi menyelundupkan narkoba yang sudah jadi, melainkan hanya bahan baku pembuatnya. Para sindikat tersebut lebih memilih untuk memproduksi narkoba di Indonesia agar lebih aman ketika berusaha masuk ke Indonesia.

Kesimpulan

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia berkewajiban untuk merealisasikan kesepakatan *Drug-Free ASEAN 2015* yang telah dicanangkan sejak tahun 2000. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015* ini terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Tindakan internal yang dilakukan Indonesia adalah melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

¹⁶ *Penderita Meningkat Cepat, Panti Rehabilitasi Narkoba Jalan di Tempat*, <<http://elshinta.com/MOBILEWEB/news/5240/201>

5/03/17/penderita-meningkat-cepat-panti-rehabilitasi-narkoba-jalan-di-tempat>, [diakses 18 Maret 2015]

Narkoba (P4GN), memperkuat instrumen hukum mengenai narkoba serta melakukan kerjasama antar lembaga atau institusi pemerintah maupun non pemerintah dalam menanggulangi narkoba.

Tindakan eksternal yang dilakukan Indonesia adalah melalui kerjasama luar negeri dengan negara-negara lain serta ikut serta dalam berbagai forum regional dan internasional. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara diantaranya dengan Malaysia, Thailand, Laos, Pakistan, Iran, Vietnam, Meksiko serta terlibat dalam forum regional dan internasional diantaranya adalah ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug matters*) dan ACCORD (*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs*), *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *United Nation Office On Drug and Crime (UNODC)* dan lain sebagainya.

Dalam mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*, Indonesia sudah berupaya secara maksimal. Namun, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bebas dari permasalahan narkoba masih sulit untuk diwujudkan karena ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa hambatan yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan dana operasional, tempat rehabilitasi, SDM, jumlah permintaan dan harga narkoba yang selalu tinggi serta lemahnya sistem hukum di Indonesia. Indonesia diharapkan agar lebih keras lagi dalam mengupayakan kawasannya yang bebas dari produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba agar cita-cita *Drug-Free ASEAN 2015* dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL

Harto, Syafri dan Arif Sebastian, *Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Thailand 2005-2010*, Jurnal Transnasional Vol. 5 No.1 Juli 2013.

Nurjana, I Nyaman. *Penanggulangan Kejahatan Narkoba: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, eJournal Universitas Muhammadiyah Malang, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/306/319_umm_scientific_journal.doc>, [diakses 14 Maret 2014]

Roza, Rizki. *Peran Penting Parlemen dalam Mencapai Drug-Free ASEAN 2015*, Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV, No. 14, Juli 2012

Saeri, M. *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional Vol.3 No. 2, Februari 2012.

Taskarina, Leebarty. *Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkotika di Indonesia dalam Konteks Transnational Organized Crimes (TOCs)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. 3 Desember 2010, <<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1103/1011>>, [diakses 13 November 2014]

BUKU

Handoyo, Ida Listyarini. 2004, *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*, Yogyakarta, PT. Pakar Raya.

Hawari, Dadang. 1991, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, Jakarta: BPFKUL.

Ma'sum, Sumarmo. 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Haji Masagung.

Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Rafferty. 2012, *Pengantar Politik Global*, Bandung: Nusa Media.

Mas' oed, Mohtar. 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3S.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Viotti, Paul R. dan Mark Kauppi. 1990, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, New York: Allyn & Bacon.

PUBLIKASI

Badan Narkotika Nasional, 2013, *Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*

Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2014*

Deputi Pemberdayaan Masyarakat, *Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN di Bidang Pemberdayaan Masyarakat*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015

Joint Declaration For A Drug-Free ASEAN,
<<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean>>, [diakses 18 Maret 2014]

Joint Communique of The 33rd ASEAN Ministerial Meeting Bangkok, Thailand, 24-25 July 2000, <<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-communique-of-the-33rd-asean-ministerial-meeting-bangkok-thailand-24-25-july-2000>>, [diakses 5 Desember 2014]

Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional, 2013

INTERNET

Narkotika, Ancaman Nirmiliter yang Nyata, <<http://hankam.kompasiana.com/2011/03/30/narkotika-ancaman-nirmiliter-yang-nyata-350804.html>>, [diakses 23 Maret 2014]

Pengguna Narkotika terus Meningkat Setiap Tahunnya, <<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12065/pengguna-narkotika-terus-meningkat-setiap-tahunnya>>, [diakses 14 Maret 2014]

Pecandu Narkotika Capai 4,9 Juta Jiwa, <<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/07/190074/2013-Pecandu-Narkotika-Capai-49-Juta-Jiwa>>, [diakses 21 November 2014]

Indonesia Hadapi Ancaman Pesatnya Penggunaan Shabu, <<http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-hadapi-ancaman-pesatnya-penggunaan-shabu-1608373.html>>, [diakses 14 Maret 2014]

Indonesia Dijadikan Negara Produsen Narkotika, <<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=91765>>, [diakses 8 Maret 2015]

Indonesia Darurat Narkoba,
<<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/indonesia.darurat.narkoba/005/007/695>>, [diakses 2 Maret 2015]

Indonesia Penghasil Ekstasi Terbesar di Dunia,
<<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=2520-Indonesia-Penghasil-Ekstasi-Terbesar-di-Dunia>>, [diakses 1 Desember 2014]

Bisnis Narkoba di Indonesia Capai Rp 13 Triliun,
<<http://www.tempo.co/read/news/2015/03/04/063646930/Bisnis-Narkoba-di-Indonesia-Capai-Rp-13-Triliun>>, [diakses 8 Maret 2015]

Penyalahgunaan Narkoba VS Keamanan Nasional Indonesia,
<<http://granat.or.id/stories/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>>, [diakses 3 Desember 2014]

Penderita Meningkat Cepat, Panti Rehabilitasi Narkoba Jalan di Tempat,
<<http://elshinta.com/MOBILEWEB/news/5240/2015/03/17/penderita-meningkat-cepat-panti-rehabilitasi-narkoba-jalan-di-tempat>>, [diakses 18 Maret 2015]